



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agustinus Ganti Alias Ardi;
2. Tempat lahir : Tonglo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lembang Tonglo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Agustinus Ganti Alias Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Marselinus Alias Marsel Alias Mupa Alias Upa;
2. Tempat lahir : Masanda;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/14 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Landa, Lembang Kadundung, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Marselinus Alias Marsel Alias Mupa Alias Upa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mak tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mak tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUSTINUS GANTI alias ARDI dan Terdakwa II MARSELINUS alias MARSEL alias UPA alias MUPA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUSTINUS GANTI alias ARDI dan Terdakwa II MARSELINUS alias MARSEL alias UPA alias MUPA dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm KYT Vision 1 berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);
6. Berdasarkan Pasal 200 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP menentukan bahwa “surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan” dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum membacakan tuntutan ditandatangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka Terdakwa 1 AGUSTINUS GANTI Alias ARDI dan Terdakwa 2 MARSELINUS Alias MARSEL Alias MUPA Alias UPA bersama-sama dengan Anak ARIF (dilakukan diversifikasi di tingkat penyidikan), Anak ALDI (dilakukan diversifikasi di tingkat penyidikan), NASRUL (dalam berkas terpisah), PANDI (dalam berkas terpisah), dan SANDI (DPO) pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di depan SMA Katholik Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa 1 AGUSTINUS GANTI alias ARDI, Terdakwa 2 MARSELINUS Alias MARSEL Alias MUPA Alias UPA bersama Anak ARIF, Anak ALDI, Saksi JERI, Saksi DICKY, Saksi ARNES, Saksi HENGKI, dan SANDI sedang berkumpul minum ballo sambil bercerita-cerita merencanakan untuk memukul korban FRELY, karena korban sempat chat kepada Anak ARIF yang pada intinya isi dari chat tersebut yakni mengajak duel satu lawan satu dengan anak-anak To' kaluku Bawah (Geng No Lebel). Kemudian Terdakwa 1 AGUSTINUS GANTI alias ARDI, Terdakwa 2 MARSELINUS Alias MARSEL Alias MUPA Alias UPA, anak ARIF, NASRUL, PANDI, anak ALDI, DICKY, ARNES, HENGKI, dan SANDI berangkat menggunakan motor menuju Patung Peluru, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja untuk mencari FRELY. Setibanya di tempat tersebut Anak ARIF dan ALDI turun dari motor menghampiri FRELY, kemudian Anak ARIF langsung memukul FRELY berkali-kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan mengenai kepala bagian atas dan pipi sebelah kanan FRELY, lalu disusul Anak ALDI memukul beberapa kali dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai bibir FRELY dan mengakibatkan giginya retak, setelah itu FRELY sempat berlari menuju ke arah pertigaan pasar Makale, lalu Terdakwa 1 AGUSTINUS GANTI alias ARDI,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 MARSELINUS Alias MARSEL Alias MUPA Alias UPA, anak ALDI, NASRUL, PANDI, SANDI melakukan pengejaran kepada FRELY dan mendapati FRELY sebelum arah Pasar Makale, kemudian Terdakwa 1 AGUSTINUS GANTI alias ARDI memukul FRELY dengan menggunakan helm lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan FRELY sehingga FRELY terjatuh ke aspal, kemudian Terdakwa 2 MARSELINUS Alias MARSEL Alias MUPA Alias UPA memukul PRILI dengan menggunakan double stick sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh FRELY, kemudian pada saat yang bersamaan NASRUL, PANDI, SANDI dan anak ALDI memukul dan menendang FRELY beberapa kali secara bergantian dan mengenai tubuh bagian belakang FRELY hingga pingsan. Kemudian datang Saksi IBONG menarik FRELY, lalu membawanya pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 AGUSTINUS GANTI alias ARDI, Terdakwa 2 MARSELINUS Alias MARSEL Alias MUPA Alias UPA bersama-sama dengan Anak ARIF, Anak ALDI, NASRUL, PANDI, dan SANDI sehingga FRELY merasakan sakit pada seluruh bagian tubuhnya. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor. 4707/RM-G/RSF/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Fatima Makale yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. JUWITA DEWI PRATIWI LIMBONGAN berdasarkan kekuatan sumpah jabatan memeriksa orang yang bernama PRILI, umur 20 tahun, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet di dahi ukuran 6 cm x 2 cm dan luka memar di dahi 0,5 cm x 0,5 cm
- Luka memar di hidung ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Luka memar di dada kanan ukuran 1 cm x 1 cm
- Luka memar di siku kiri ukuran 2 cm x 1 cm dan ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Luka memar di pergelangan tangan kiri ukuran 5 cm x 3 cm dan luka lecet 0,5 cm x 0,3 cm
- Luka memar di belakang telinga kanan ukuran 2 cm x 0,3 cm dan luka lecet ukuran 0,2 cm x 0,1 cm
- Luka lecet di siku kanan ukuran 3 cm x 1 cm
- Luka memar di perut kanan ukuran 1 cm x 1 cm
- Luka lecet di ibu jari kaki kiri ukuran 2 cm x 1 cm dan ukuran 1 cm x 0,5 cm

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa luka memar dan luka lecet seperti yang tertera pada hasil pemeriksaan. Luka tersebut diakibatkan oleh benturan benda tumpul
Perbuatan para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa mereka Terdakwa 1 AGUSTINUS GANTI Alias ARDI dan Terdakwa 2 MARSELINUS Alias MARSEL Alias MUPA Alias UPA bersama-sama dengan Anak ARIF (dilakukan diversi di tingkat penyidikan), Anak ALDI (dilakukan diversi di tingkat penyidikan), NASRUL (dalam berkas terpisah), PANDI (dalam berkas terpisah), dan SANDI (DPO) pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di depan SMA Katholik Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan", perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa 1 AGUSTINUS GANTI alias ARDI, Terdakwa 2 MARSELINUS Alias MARSEL Alias MUPA Alias UPA bersama Anak ARIF, Anak ALDI, Saksi JERI, Saksi DICKY, Saksi ARNES, Saksi HENGKI, dan SANDI sedang berkumpul minum ballo sambil bercerita-cerita merencanakan untuk memukul korban FRELY, karena korban sempat chat kepada Anak ARIF yang pada intinya isi dari chat tersebut yakni mengajak duel satu lawan satu dengan anak-anak To'kaluku Bawah (Geng No Lebel). Kemudian Terdakwa 1 AGUSTINUS GANTI alias ARDI, Terdakwa 2 MARSELINUS Alias MARSEL Alias MUPA Alias UPA, anak ARIF, NASRUL, PANDI, anak ALDI, DICKY, ARNES, HENGKI, dan SANDI berangkat menggunakan motor menuju Patung Peluru, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja untuk mencari FRELY. Setibanya di tempat tersebut Anak ARIF dan ALDI turun dari motor menghampiri FRELY, kemudian Anak ARIF langsung memukul FRELY berkali-kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai kepala bagian atas dan pipi sebelah kanan FRELY, lalu disusul Anak ALDI memukul beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bibir FRELY dan mengakibatkan giginya retak, setelah itu FRELY sempat berlari menuju ke arah pertigaan pasar Makale, lalu Terdakwa 1 AGUSTINUS GANTI alias ARDI, Terdakwa 2 MARSELINUS Alias MARSEL Alias MUPA Alias UPA, anak ALDI, NASRUL, PANDI, SANDI melakukan pengejaran kepada FRELY dan mendapati FRELY sebelum arah Pasar Makale, kemudian Terdakwa 1 AGUSTINUS GANTI alias ARDI memukul FRELY dengan menggunakan helm lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan FRELY sehingga FRELY terjatuh ke aspal, kemudian Terdakwa 2 MARSELINUS Alias MARSEL Alias MUPA Alias UPA

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul PRILI dengan menggunakan double stick sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh FRELY, kemudian pada saat yang bersamaan NASRUL, PANDI, SANDI dan anak ALDI memukul dan menendang FRELY beberapa kali secara bergantian dan mengenai tubuh bagian belakang FRELY hingga pingsan. Kemudian datang Saksi IBONG menarik FRELY, lalu membawanya pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 AGUSTINUS GANTI alias ARDI, Terdakwa 2 MARSELINUS Alias MARSEL Alias MUPA Alias UPA bersama-sama dengan Anak ARIF, Anak ALDI, NASRUL, PANDI, dan SANDI sehingga FRELY merasakan sakit pada seluruh bagian tubuhnya. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor. 4707/RM-G/RSF/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Fatima Makale yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. JUWITA DEWI PRATIWI LIMBONGAN berdasarkan kekuatan sumpah jabatan memeriksa orang yang bernama PRILI, umur 20 tahun, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet di dahi ukuran 6 cm x 2 cm dan luka memar di dahi 0,5 cm x 0,5 cm
- Luka memar di hidung ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Luka memar di dada kanan ukuran 1 cm x 1 cm
- Luka memar di siku kiri ukuran 2 cm x 1 cm dan ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Luka memar di pergelangan tangan kiri ukuran 5 cm x 3 cm dan luka lecet 0,5 cm x 0,3 cm
- Luka memar di belakang telinga kanan ukuran 2 cm x 0,3 cm dan luka lecet ukuran 0,2 cm x 0,1 cm
- Luka lecet di siku kanan ukuran 3 cm x 1 cm
- Luka memar di perut kanan ukuran 1 cm x 1 cm
- Luka lecet di ibu jari kaki kiri ukuran 2 cm x 1 cm dan ukuran 1 cm x 0,5 cm

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa luka memar dan luka lecet seperti yang tertera pada hasil pemeriksaan. Luka tersebut diakibatkan oleh benturan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FRELY** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di Persidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUSTINUS alias ARDI, Terdakwa MARESELINUS alias UPA, bersama dengan teman-temannya yakni NASRUL, CRISTOPANDI, ARIF, DEO, LEGI, DICKY, RINGGO dan SANDI terhadap diri saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 23.40 WITA bertempat di Makale Kec. Makale Kab. Tana Toraja tepanya di pinggir jalan depan sekolah SMA Katolik Makale.
- Bahwa para pelaku tersebut melakukan pengeroyokan terhadap saksi ialah dengan menggunakan kepalan tangan mereka, memakai double stick yang dimana mengenai pada bagian kepala belakang saksi dan menggunakan helm berwarna biru memukul di bagian dada saksi sehingga saksi langsung terjatuh, kemudian saat saksi terjatuh beberapa pelaku pemukulan tersebut melakukan pemukulan pada bagian belakang punggung dan kepala dengan menggunakan kepalan tangan dan kakinya sambil menginjak – injak tubuh dari saksi;
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk di bersama dengan teman-teman saksi kemudian datang JERI dan ARNES mengatakan kepada saksi dan teman-teman saksi “dari pada kamu tawuran lebih baik kasi singel PANDI dengan MEDI” lalu datang MIRA menyuruh saksi dan teman-teman saksi untuk pulang, selanjutnya saksi dan teman-temannya berjalan pulang, lalu datang rombongan beberapa motor mencegat saksi dan teman-teman saksi kemudian ARIF dan ALDI turun dari motor menghampiri saksi lalu ARIF dan ALDI langsung memukul saksi menggunakan kepalan tangan secara berulang kali setelah itu datang Terdakwa AGUSTINUS alias ARDI memukul saksi menggunakan helm berwarna biru dan mengenai dada saksi yang membuat saksi terjatuh lalu saksi dikeroyok dengan cara dipukul dan diinjak-injak oleh NASRUL, CRISTOPANDI, ARIF, DEO, LEGI, DICKY, RINGGO dan SANDI kemudian Terdakwa MARSELINUS alias UPA memukul saksi menggunakan double stick dan mengenai kepala bagian belakang saksi yang membuat saksi pingsan;
- Bahwa saat saksi korban tidak sadarkan diri, kemudian IWAN datang membantu dengan cara menggunakan kedua tangannya dan pada saat itu pelaku pemukulan tersebut tidak menolong saksi saat dalam keadaan tidak sadarkan diri;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa sebilah parang ialah SANDI yang berpakaian jaket berwarna hitam dan yang membawa double stick adalah ARDI dimana memakai jaket berwarna biru pada saat kejadian;
 - Bahwa luka yang dialami oleh saksi ialah luka di bagian kepala belakang, teliga belakang, bibir, dahi dalam keadaan berdarah, lutut, jempol kaki sebelah kiri, dada terasa sakit, punggung belakang terasa sakit dan saksi sempat pingsan serta dua gigi pada bagian bawah depan retak;
 - Bahwa luka yang diderita oleh saksi menghalangi aktifitas sehari – hari mana saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa Terdakwa AGUSTINUS alias ARDI, Terdakwa MARSELINUS alias UPA, bersama dengan teman-temannya yakni NASRUL, CRISTOPANDI, ARIF, DEO, LEGI, DICKY, RINGGO dan SANDI melakukan penegroyokan terhadap saksi merupakan tempat umum karena merupakan jalan umum yang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **NASRUL Alias BELLU** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di Persidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUSTINUS alias ARDI, Terdakwa MARSELINUS alias UPA, bersama dengan saksi, CRISTOPANDI, ARIF, DEO, LEGI, DICKY, RINGGO dan SANDI terhadap FRELY yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 23.40 WITA bertempat di Makale Kec. Makale Kab. Tana Toraja tepanya di pinggir jalan depan sekolah SMA Katolik Makale;
 - Bahwa awalnya PRELI Chat di grup dengan mengatakan mengajak Single (duel satu lawan satu) dari kelompok kami dan PRELY menscreen-shoot chat di grup tersebut dan mengirimkan kepada ARIF dan ARIF mengatakan kepada saksi “kau singgelko sama PRELY terus kau PANDI single ko sama MEDY”;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi dan 7 (tujuh) orang lainnya JERI, ARIF, CRISTOPANDI, LEGI, DIKI, Terdakwa MARSELINUS, dan Pak SINTA sedang berada di rumah PA SINTA di To'kaluku, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja sambil

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita-cerita dan bermain gitar dan pada saat itu sudah merencanakan untuk memukul PRELI karena PRELI mengirim chat dengan salah satu teman saksi ARIF dengan inti chat tersebut mengajak single (satu lawan satu) dengan saksi, kemudian sekitar jam 23.30 WITA, saksi bersama 7 (tujuh) orang lainnya bergeser ke patung peluru tepatnya di tempat penjual sarabba. Pada saat saksi menuju ke patung peluru saksi berboncengan dengan DIKI setelah saksi, ALDI, DIKI, Terdakwa MARSELINUS, dan ARIF sampai di patung peluru saksi langsung turun dari motor mendatangi PRELI dan langsung menendang PRELI dengan menggunakan kaki kanan setelah itu ALDI ikut memukul PRELI dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai muka korban setelah itu PRELI membalas dengan melakukan tendangan kepada ALDI, setelah itu PRELI lari menuju SMA KATOLIK, saksi dan beberapa teman saksi dan orang yang saksi tidak kenal memburu PRELI, setelah sampai didepan pintu masuk pertama SMA Katolik ada orang yang saksi tidak kenal memulai memukul PRELI menggunakan tangan dan setelah itu ada 3 orang lagi yang saksi tidak kenal ikut memukul PRELI dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian kepala, setelah itu saksi juga ikut memukul bagian punggung PRELI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan HENGKI juga ikut memukul bagian kepala korban PRELI menggunakan tangan kananya, kemudian PRELI berlari menuju kearah pasar dan pada saat depan pintu masuk kedua SMA Katholik, PRELI dipukul oleh Terdakwa AGUSTINUS alias ARDI menggunakan helm biru merk KYT sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala korban sehingga PRELI terjatuh ke aspal dan saksi langsung menginjak bagian belakang PRELI dengan menggunakan kaki kiri dan Terdakwa MARSELINUS langsung memukul PRELI menggunakan double stick saksi tidak mengetahui jelas berapa kali Terdakwa MARSELINUS memukul PRELI, dan setelah itu ARIF langsung meleraikan PRELI dan lainnya dan pada saat itu ada yang saksi dengar menelpon polisi setelah itu kami lari kembali pulang ke To'kaluku menggunakan motor;

- Bahwa beberapa pelaku lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **CRISTOPANDI RENDI Alias PANDI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama yang dilakukan oleh Terdakwa AGUSTINUS alias ARDI, Terdakwa MARSELINUS alias UPA, NASRUL, CRISTOPANDI, ARIF, DEO, LEGI, DICKY, RINGGO dan SANDI terhadap FRELY yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 23.40 WITA bertempat di Makale Kec. Makale Kab. Tana Toraja tepanya di pinggir jalan depan sekolah SMA Katolik Makale;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PRILI dan yang menjadi pelaku adalah ALDI, Terdakwa AGUSTINUS alias ARDI, Terdakwa MARSELINUS alias UPA, ERWIN, namun yang datang di tempat kejadian adalah ARIF, PAPA SINTA, NASRUL Alias BELLU, ARNEST, JERianto, YUSRAN, HENGKI, RENGGO, DICKY, SANDI dan LEGI;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan pelaku terhadap korban adalah ALDI melakukan pemukulan terhadap korban PRILI dengan menggunakan kepala tangan yang dimana mengenai muka sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa AGUSTINUS alias ARDI melakukan pemukulan dengan menggunakan helm berwarna biru yang dimana mengenai bagian kepala korban PRILI, Terdakwa MARSELINUS Alias UPA melakukan pemukulan dengan menggunakan alat yaitu double stick yang dimana mengenai bagian muka korban PRILI, ARIF berada di posisi belakang sewaktu tersangka melakukan pengejaran terhadap teman dari FRELI namun saksi tidak mengetahui apakah ARIF melakukan pemukulan saat itu karena sekitar 3 (tiga) meter dari jarak korban PRILI, PAPA SINTA berada di tempat kejadian penganiayaan dan PAPA SINTA masih melihat saat korban PRILI terjatuh ke tanah sedangkan NASRUL Alias BELLU menurut saksi bahwa tidak melihat saat melakukan pemukulan namun berada sekitar 2 (dua) meter dari jarak korban PRILI, ARNEST tidak melakukan pemukulan dan ia baru datang setelah kejadian, YUSRAN posisinya saat itu sekitar 120 (seratus dua puluh) dari korban PRILI dan saksi tidak melihat YUSRAN melakukan pemukulan, HENGKI melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan dimana mengenai bagian kepala, DICKY tidak melakukan pemukulan namun posisinya sekitar 5 (lima) meter dari korban PRILI, SANDI tidak melakukan pemukulan namun posisinya sekitar 2 (dua) meter dari korban PRILI, sedangkan LEGI juga tidak melakukan pemukulan namun

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- posisinya saat itu berada sekitar 120 (seratus dua puluh) meter dari posisi korban PRILI;
- Bahwa saksi kejadiannya hampir bersamaan karena pemukulan tersebut secara spontan yang dilakukan oleh beberapa pelaku dengan cara melakukan pemukulan dengan memakai alat yaitu helm KYT serta dengan menggunakan kepala tangan dan menggunakan kaki sambil menginjak – injak korban PRILI;
 - Bahwa saksi melakukan penganiayaan terhadap korban PRILY dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung dan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah dada;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luka apa yang di derita oleh korban PRILI;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian penganiayaan bersama-sama, yang menolong korban PRILI setelah pingsan adalah IBONG;
 - Bahwa saksi tujuan saksi bersama temannya ke arah patung peluru ialah mengadakan perkelahian single dengan MEDI yang dimana sebelumnya chat bersama oleh ARIF, sehingga ARIF menyampaikan hal tersebut;
 - Bahwa yang mengusulkan untuk melakukan penyerangan ke patung peluru ialah RENGGO;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AGUSTINUS GANTI alias ARDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS GANTI alias ARDI mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa MARSELINUS alias UPA, bersama dengan teman-temannya yakni NASRUL, CRISTOPANDI, ARIF, DEO, LEGI, DICKY, RINGGO dan SANDI terhadap korban FRELI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 23.40 WITA bertempat di Makale Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepanya di pinggir jalan depan sekolah SMA Katolik Makale;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan helm dan pelaku lainnya hanya menggunakan kepalan tangan dan kaki dan dari beberapa pelaku tersebut ada yang membawa double stick, kemudian yang berada ditempat kejadian adalah PANDI dan ada beberapa lainnya yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman sementara minum ballo kemudian datang PANDI bersama dengan teman-temannya mengajak Terdakwa dan teman-temannya untuk ke Makale lalu kami minum ballo di belakang karaoke sky, setelah itu kami menuju ke depan SMA Khatolik Makale lalu CRISTOPANDI dan teman-temannya memukuli korban lalu korban lari ke arah pasar Makale lalu pada saat itu ada beberapa teman CRISTOPANDI yang menghadang dan memukuli korban dan pada saat itu Terdakwa juga ikut memukuli korban menggunakan helm berwarna biru sebanyak 2 (dua) kali dan mengenal bagian lengan korban setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul korban korban menggunakan helm sedangkan pelaku lainnya menggunakan tangan dan kaki serta ada yang menggunakan doble stick;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Terdakwa II MARSELINUS alias MARSEL alias UPA alias MUPA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa MARSELINUS alias UPA mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUSTINUS GANTI alias ARDI, dan Terdakwa, bersama dengan teman-temannya yakni NASRUL, CRISTOPANDI, ARIF, DEO, LEGI, DICKY, RINGGO dan SANDI terhadap korban FRELI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 23.40 WITA bertempat di Makale Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepanya di pinggir jalan depan sekolah SMA Katolik Makale;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban FRELI dengan cara pada saat itu korban sedang terbaring diaspal kemudian Terdakwa menginjak-injak korban dengan menggunakan kaki

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan diwaktu bersamaan Terdakwa juga memukul korban menggunakan kayu berukuran sekitar satu lengan (60 cm) sebanyak dua kali yang dimana kayu tersebut berada ditangan kanan dan arah pukulan mengenai belakang korban;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa AGUSTINUS sewaktu menuju ke patung peluru dan saat itu Terdakwa mendengar bahwa yang menggunakan sepeda motor ninja R bernama AGUSTINUS alias ARDI;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di kamar kos keluarga yang bernama YANER, selanjutnya Terdakwa melihat ARIF, ALDI dan CRISTOPANDI berada dibelakang rumah sedang berbincang mengenai perkelahian dengan anak di patung peluru, kemudian ARIF datang ke kamar kos dengan mengatakan "tolong antar saya ke patung peluru karena saya mau singel" lalu Terdakwa mengatakan "saya tidak bisa" lalu ARIF mengatakan "tidak ji, ini hanya singel damai saja dengan anak patung peluru"
- Bahwa yang berangkat ke patung peluru diantaranya yang Terdakwa kenal adalah SANDI, Terdakwa AGUSTINUS alias ARDI, NASRUL alias BELLU, CRISTOPANDI, ARNES, PAPA SINTA dan PAEBANG dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa lalu pada saat di patung peluru Terdakwa mendengar ARIF mengatakan "kasi berhenti motormu, saya mau turun" lalu Terdakwa menghentikan motor kemudian ARIF turun dari motor setelah itu Terdakwa memarkir motor kemudian Terdakwa melihat ARIF, ARDI, CRISTOPANDI, SANDI, Terdakwa AGUSTINUS alias ARDI mengejar korban lalu memukulinya, setelah itu NARSUL melakukan pemukulan terhadap korban lalu Terdakwa mendekati korban lalu Terdakwa ikut menginjak-injak korban menggunakan kaki secara berulang-ulang dan Terdakwa memukul bagian belakang korban menggunakan sebuah kayu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm KYT Vision 1 berwarna biru

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan surat bukti berupa :

Visum Et Repertum Nomor. 4707/RM-G/RSF/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Fatima Makale yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. JUWITA DEWI PRATIWI LIMBONGAN berdasarkan kekuatan sumpah jabatan memeriksa orang yang bernama PRILI, umur 20 tahun, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet di dahi ukuran 6 cm x 2 cm dan luka memar di dahi 0,5 cm x 0,5 cm
- Luka memar di hidung ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Luka memar di dada kanan ukuran 1 cm x 1 cm
- Luka memar di siku kiri ukuran 2 cm x 1 cm dan ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Luka memar di pergelangan tangan kiri ukuran 5 cm x 3 cm dan luka lecet 0,5 cm x 0,3 cm
- Luka memar di belakang telinga kanan ukuran 2 cm x 0,3 cm dan luka lecet ukuran 0,2 cm x 0,1 cm
- Luka lecet di siku kanan ukuran 3 cm x 1 cm
- Luka memar di perut kanan ukuran 1 cm x 1 cm
- Luka lecet di ibu jari kaki kiri ukuran 2 cm x 1 cm dan ukuran 1 cm x 0,5 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 23.40 WITA bertempat di Makale Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepanya di pinggir jalan depan sekolah SMA Katolik Makale;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa AGUSTINUS alias ARDI, dan Terdakwa MARSELINUS alias UPA, bersama dengan saksi, CRISTOPANDI, ARIF, DEO, LEGI, DICKY, RINGGO dan SANDI, terhadap korban FRELY;
- Bahwa awalnya korban sementara duduk di bersama dengan teman-temannya kemudian datang JERI dan ARNES mengatakan kepada korban dan teman-teman korban "dari pada kamu tawuran lebih baik kasi singel PANDI dengan MEDI" lalu datang MIRA menyuruh korban dan teman-temannya untuk pulang, selanjutnya korban dan teman-temannya berjalan pulang, lalu datang rombongan beberapa motor mencegat korban dan teman-temannya kemudian ARIF dan ALDI turun dari motor menghampiri korban lalu ARIF dan ALDI langsung memukul korban menggunakan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan secara berulang kali setelah itu datang Terdakwa AGUSTINUS alias ARDI memukul korban menggunakan helm berwarna biru dan mengenai dada korban yang membuat korban terjatuh lalu korban dikeroyok dengan cara dipukul dan diinjak-injak oleh NASRUL, CRISTOPANDI, ARIF, DEO, LEGI, DICKY, RINGGO dan SANDI kemudian Terdakwa MARSELINUS alias UPA memukul korban menggunakan doble stik dan mengenai kepala bagian belakang korban yang membuat korban pingsan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa korban mengalami luka di bagian kepala belakang, teliga belakang, bibir, dahi dalam keadaan berdarah, lutut, jempol kaki sebelah kiri, dada terasa sakit, punggung belakang terasa sakit dan saksi sempat pingsan serta dua gigi pada bagian bawah depan retak sehingga korban terhalang aktifitas sehari – hari mana korban tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari sebagaimana Visum Et Repertum Nomor. 4707/RM-G/RSF/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Fatima Makale yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. JUWITA DEWI PRATIWI LIMBONGAN berdasarkan kekuatan sumpah jabatan memeriksa orang yang bernama PRILI, umur 20 tahun, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet di dahi ukuran 6 cm x 2 cm dan luka memar di dahi 0,5 cm x 0,5 cm
- Luka memar di hidung ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Luka memar di dada kanan ukuran 1 cm x 1 cm
- Luka memar di siku kiri ukuran 2 cm x 1 cm dan ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Luka memar di pergelangan tangan kiri ukuran 5 cm x 3 cm dan luka lecet 0,5 cm x 0,3 cm
- Luka memar di belakang telinga kanan ukuran 2 cm x 0,3 cm dan luka lecet ukuran 0,2 cm x 0,1 cm
- Luka lecet di siku kanan ukuran 3 cm x 1 cm
- Luka memar di perut kanan ukuran 1 cm x 1 cm
- Luka lecet di ibu jari kaki kiri ukuran 2 cm x 1 cm dan ukuran 1 cm x 0,5 cm

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara subsidairitas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :

Primer: Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mak



Subsider: Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dakwaan yang bersifat Subsidiaritas Majelis Hakim bebas untuk mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertingkan dakwaan Subsidiari apabila dakwaan Primair tidak terbukti pada diri Para Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang terungkap di persidangan Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut yaitu :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, Bahwa rumusan kata-kata "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subyek hukum, diartikan sebagai siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana baik orang perorangan maupun badan hukum terkait perkara *a quo* unsur setiap orang dimaksudkan untuk mengetahui siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini bernama adalah Terdakwa AGUSTINUS alias ARDI, dan Terdakwa MARSELINUS alias UPA yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini, dimana Para Terdakwa dari awal pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, Penuntutan maupun dipersidangan, Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dan sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP sendiri tidak di jelaskan secara eksplisit yang di maksud **dengan terangan-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** sebagaimana unsur dalam pasal ini. Pengertian dan definisi unsur tersebut dapat kita ambil dari penafsiran dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definisi yang di berikan oleh beberapa pakar hukum di dalam beberapa karya tulisnya guna memberikan gambaran yang lebih jelas kepada kita dalam rangka melakukan pengakan hukum yang lebih baik;

Menimbang, bahwa menurut Profesor NOYON dan LANGEMEIJER dalam bukunya *Het Wetboek I Hal.470*, mengartikan kata “Geweld” atau “Kekerasan” sebagai “*Kerachtdadig Optreden*” atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi dengan penggunaan tenaga, lebih lanjut keduanya mengatakan bahwa penggunaan tenaga yang tidak begitu kuatpun dapat di masukan ke dalam pengertian ini. Lebih lanjut keduanya mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan atau yang dilakukan secara terbuka itu adalah ***“Het Geweld Moet Gepleegd Zijn Openlijk,d.i Voor Het Publiek Waarneembaar; dat het in openbaar Gepleegd word is niet nodding; de weit maakt onderscheid tussen de beide uitdrukkingen. Het geweld kan dus ook binnenshuis gepleegd worden, maar mot on strafbaar te zijn waarneembaar zijn”*** yang artinya bahwa “kekerasan itu harus di lakukan secara terbuka dalam artian bahwa kekerasan tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum. Dengan demikian kekeraan tersebut juga dapat dilakukan di rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat di lihat oleh umum” (NOYON dan LANGEMEIJER, *Het Wetboek I Hal.664*);

Bahwa senada dengan kedua professor tersebut di atas, Professor SIMONS dalam bukunya yang berjudul *Leerboek II HI.262-263*. mengatakan bahwa suatu kekerasan itu hanya dapat di pandang sebagai suatu kekerasan yang dilakukan secara terbuka jika kekerasan tersebt telah terjadi dengan dapat di lihat oleh umum dan tidak lah perlu bahwa kekearsan itu dilakukan di tempat umum;

Bahwa mengenai pengertian secara bersama-sama atau dengan menggunakan tenaga bersama menurut Prof. NOYON dan LANGEMEIJER, *Het Wetboek I Hal.665* mengatakan bahwa ***“Reeds twee personen kunnen met verenigde krachten handelen; het is hier niet bapaal delijuitgedrukt, maar wel in art.182; de wet spreekt overall waar zij verenigde personen noemt van twee of meer”*** yang artinya bahwa “dua orang saja sudah dapat dikatakan melakukan tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak di tentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan, agar tindak pidana tersebut dapat sebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum yaitu Bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 23.40 WITA bertempat di Makale Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepanya di pinggir jalan depan sekolah SMA Katolik Makale;

Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa AGUSTINUS alias ARDI, dan Terdakwa MARSELINUS alias UPA, bersama dengan saksi, CRISTOPANDI, ARIF, DEO, LEGI, DICKY, RINGGO dan SANDI, terhadap korban FRELY;

Bahwa awalnya korban sementara duduk di bersama dengan teman-temannya kemudian datang JERI dan ARNES mengatakan kepada korban dan teman-teman korban "dari pada kamu tawuran lebih baik kasi singel PANDI dengan MEDI" lalu datang MIRA menyuruh korban dan teman-temannya untuk pulang, selanjutnya korban dan teman-temannya berjalan pulang, lalu datang rombongan beberapa motor mencegat korban dan teman-temannya kemudian ARIF dan ALDI turun dari motor menghampiri korban lalu ARIF dan ALDI langsung memukul korban menggunakan kepala tangan secara berulang kali setelah itu datang Terdakwa AGUSTINUS alias ARDI memukul korban menggunakan helm berwarna biru dan mengenai dada korban yang membuat korban terjatuh lalu korban dikeroyok dengan cara dipukul dan diinjak-injak oleh NASRUL, CRISTOPANDI, ARIF, DEO, LEGI, DICKY, RINGGO dan SANDI kemudian Terdakwa MARSELINUS alias UPA memukul korban menggunakan doble stik dan mengenai kepala bagian belakang korban yang membuat korban pingsan;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa korban mengalami luka di bagian kepala belakang, teliga belakang, bibir, dahi dalam keadaan berdarah, lutut, jempol kaki sebelah kiri, dada terasa sakit, punggung belakang terasa sakit dan saksi sempat pingsan serta dua gigi pada bagian bawah depan retak sehingga korban terhalang aktifitas sehari – hari mana korban tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari sebagaimana Visum Et Repertum Nomor. 4707/RM-G/RSF/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Fatima Makale yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. JUWITA DEWI PRATIWI LIMBONGAN berdasarkan kekuatan sumpah jabatan memeriksa orang yang bernama PRILI, umur 20 tahun, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet di dahi ukuran 6 cm x 2 cm dan luka memar di dahi 0,5 cm x 0,5 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar di hidung ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Luka memar di dada kanan ukuran 1 cm x 1 cm
- Luka memar di siku kiri ukuran 2 cm x 1 cm dan ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Luka memar di pergelangan tangan kiri ukuran 5 cm x 3 cm dan luka lecet 0,5 cm x 0,3 cm
- Luka memar di belakang telinga kanan ukuran 2 cm x 0,3 cm dan luka lecet ukuran 0,2 cm x 0,1 cm
- Luka lecet di siku kanan ukuran 3 cm x 1 cm
- Luka memar di perut kanan ukuran 1 cm x 1 cm
- Luka lecet di ibu jari kaki kiri ukuran 2 cm x 1 cm dan ukuran 1 cm x 0,5 cm

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUSTINUS GANTI alias ARDI dan Terdakwa II MARSELINUS alias MARSEL alias UPA alias MUPA** telah terbukti secara

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang**”;

2. Menjatuhkan pidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm KYT Vision 1 berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari **Senin**, tanggal 30 Maret 2020, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Annender C, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 6 April 2020 oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., S.H., Annender C, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Amanat Pangallo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Timotius Djemey, S.H.

Annender C., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hendra Majid, S.H.